

PENETAPAN– PETUGAS KETERTIBAN TPS DI KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK
2024

223 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 223 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2024.
 - Lampiran 7 halaman.